

**Penanaman Tembakau di Dusun Tattat Madura Sejak  
Diberlakukan Undang-Undang RI No. 32/2010  
tentang Larangan Merokok**

**Laras Pinastika**

[laraspinastika45@gmail.com](mailto:laraspinastika45@gmail.com)

**Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga**

---

**ABSTRACT**

*Tobacco plantations have a positive and negative impact. The positive impact of tobacco plantations is good for the country's economy, while the negative impact is bad for human health and the environment. The existence of these negative impacts make activists, national and international health agencies to do moves against tobacco processing products. The opposition has a reason to grant the rights of passive smokers, especially mothers and children to get smoke-free air. The government also contributed to creating a smoke-free environment by creating policies on smoking ban, one of them is UU RI no. 32/2010 about Smoking Prohibition. However, such opposition and policies are feared to reduce tobacco production, especially in tobacco plantations in Dusun Tattat. This research uses ethnography and phenomenology method, with qualitative approach to achieve research objectives. By using observation techniques and in-depth interviews to seven informants who are farmers and tobacco workers, as well as the native of Dusun Tattat. Researchers use Adaptation Strategy theory from Bennet. The results showed that the existence of opposition to tobacco products and these policies have not affected the prospects of tobacco plantations in Dusun Tattat. Thus, tobacco farmers do not undertake any strategy including changing the monoculture cropping pattern as a form of adaptation process to overcome if there is a decrease in production or order.*

**Keywords:** *Tobacco plantation, cropping pattern, smoking prohibition law, tobacco farmer, adaptation strategy*

**ABSTRAK**

Perkebunan tembakau memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif perkebunan tembakau yakni baik untuk perekonomian negara, sedangkan dampak negatif yaitu buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Adanya dampak negatif tersebut membuat aktivis, lembaga kesehatan nasional hingga internasional melakukan gerakan menentang produk olahan tembakau. Penentangan tersebut memiliki alasan yakni memberikan hak pada para perokok pasif, terutama ibu dan anak untuk mendapatkan udara bebas asap rokok. Pemerintah juga ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sehat bebas asap rokok dengan menciptakan kebijakan-kebijakan larangan merokok, salah satunya UU RI No. 32/2010 tentang Larangan Merokok. Namun, penentangan dan kebijakan-kebijakan tersebut dikhawatirkan mampu menurunkan produksi tembakau, terutama di perkebunan tembakau di Dusun Tattat. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dan fenomenologi, dengan pendekatan kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan

menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam kepada tujuh orang informan yang merupakan petani dan pekerja tembakau, serta warga asli Dusun Tattat. Peneliti menggunakan teori Strategi Adaptasi dari Bennet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya gerakan penentangan terhadap produk olahan tembakau serta kebijakan-kebijakan tersebut belum mempengaruhi prospek perkebunan tembakau di Dusun Tattat. Sehingga, para petani tembakau tidak melakukan strategi apapun termasuk mengubah pola tanam monokultur sebagai bentuk proses adaptasi mengatasi apabila terjadi penurunan produksi ataupun pesanan.

**Kata Kunci:** Perkebunan tembakau, pola tanam, undang-undang larangan merokok, petani tembakau, strategi adaptasi

## Pendahuluan

Tembakau menjadi salah satu produk perkebunan dan perdagangan. *Nicotiana tabacum*, bahasa latin tembakau, merupakan bahan utama dari pembuatan kretek. Produk tembakau yang bernilai tinggi adalah daun tembakau kering dan rokok. Tembakau berperan penting dalam perekonomian negara. Permintaan terhadap produk tembakau membuat masyarakat menjadikan tanaman tembakau sebagai salah satu komoditas perkebunan. Dampak dari peminatan produk tembakau dapat meningkatkan perekonomian negara, misal penerimaan cukai dan devisa ekspor. Selain itu, sektor dan industri hasil produk tembakau juga mampu menciptakan sumber lapangan kerja terdiri atas petani tembakau, pedagang tembakau, pekerja pabrik

rokok, hingga pedagang rokok asongan (Yuska, 2014).

Menurut data statistik yang dilakukan oleh Hasan dan Darwanto (2013), Jawa Timur merupakan provinsi penghasil produk tembakau di Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa Pulau Madura merupakan salah satu daerah yang penduduknya memanfaatkan tanaman tembakau sebagai sumber lapangan kerja. Daerah usahatani tembakau tersebut meliputi Kabupaten Sampang, Sumenep, dan Pamekasan. Masyarakat Madura membudidayakan tanaman tembakau sebagai komoditas unggulan karena tembakau mampu memberikan keuntungan yang besar. Salah satu daerah di Kabupaten Sampang yang menjadikan tembakau sebagai sumber penghasilan utama warga adalah Dusun Tattat.

Selain bermanfaat dalam berkontribusi besar bagi perekonomian nasional hingga daerah, produk hasil tembakau juga memiliki dampak negatif terutama pada kesehatan. Gerakan menentang berbagai olahan tembakau banyak terjadi di Indonesia. Hasil studi Rachmat (2010) menunjukkan bahwa kesadaran akan dampak negatif merokok dan asap rokok masyarakat Indonesia semakin tinggi. Alasan penentangan penggunaan produk tembakau oleh masyarakat yang tidak merokok (perokok pasif) adalah untuk mendapatkan udara bebas asap rokok karena hal tersebut dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup. Kepedulian masyarakat disertai aksi kampanye berhenti merokok telah dilakukan oleh berbagai lembaga dan kalangan di Indonesia. Dari gerakan antitembakau yang dilakukan seluruh dunia, salah satu kampanye gerakan antitembakau tersebut adalah “Stop Asap Rokok” yang dilakukan di Kota Solo pada 31 Mei 2014 silam. Kampanye tersebut dicanangkan untuk memperingati Hari Antitembakau Sedunia. (sumber:

<http://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-tembakau-sedunia-bayi-dananak-jadi-perokokpasif/1926778.html/>, diakses pada 19 Februari 2017 pukul 14.19 WIB).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2010 tentang larangan merokok di tempat umum, tempat kerja, kawasan proses belajar mengajar, pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, dan tempat ibadah. Setiap orang yang merokok (perokok aktif) dilarang menyalakan dan mengonsumsi rokok di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Barangsiapa yang melanggar akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berbagai kalangan masyarakat dan lembaga peduli kesehatan mendorong pemerintah untuk ikut berperan dalam meminimalkan dampak buruk yang dihasilkan produk tembakau. Semakin tingginya kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya rokok, aktivis dunia kesehatan mengampanyekan betapa bahayanya

produk tembakau. Gencarnya kampanye dan tekanan dari berbagai lembaga kesehatan nasional hingga dunia mendorong pemerintah membuat kebijakan mengenai larangan merokok yang berlaku di beberapa tempat. Lembaga-lembaga kesehatan nasional hingga dunia mendorong pemerintah di setiap negara untuk melindungi generasi manusia terutama dan anak.

Undang-undang yang diciptakan pemerintah merupakan bentuk upaya pemberian hak dan dukungan untuk para perokok pasif mendapatkan udara bebas asap rokok. Namun, aturan-aturan tersebut dapat berdampak negatif pada petani tembakau baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan dan gerakan penentangan hasil olahan tembakau dikhawatirkan dapat memengaruhi penurunan produksi tembakau. Penurunan angka produksi tembakau dapat memengaruhi prospek perkebunan tembakau.

Sehubungan dengan dampak variasi undang-undang larangan merokok terhadap aktivitas perkebunan tembakau, peneliti tertarik untuk mengetahui dampak

undang-undang larangan merokok di Dusun Tattat. Lahan perkebunan di Dusun Tattat hampir seluruhnya ditanami tembakau. Penanaman tembakau dilakukan pada musim kemarau. Tembakau memiliki daya jual tinggi dengan keuntungan yang besar. Kondisi tanah dan iklim di Madura pun sangat mendukung penanaman tembakau. Masyarakat menjadikan perkebunan tembakau sebagai mata pencaharian utama di musim kemarau. Masyarakat Dusun Tattat menanam tembakau pada seluruh lahan perkebunan.

Undang-undang tentang larangan merokok tersebut dapat menjadi kendala yang menghambat kegiatan perkebunan tembakau. Peneliti tertarik untuk melihat fenomena petani tembakau sejak diberlakukan UU RI No. 32/2010 tentang Larangan Merokok.

Koentjaraningrat (2009:144) mendefinisikan kebudayaan sebagai “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Dengan demikian, kebudayaan merupakan hasil karya

dari proses belajar di kehidupan masyarakat yang terdorong dari sebuah perilaku yang muncul sebab timbul beragam sistem ide/gagasan dalam diri manusia. Tampak pada masyarakat Dusun Tattat dalam mengolah perkebunan tembakau yang telah dilakukan selama turun temurun. Menanam tembakau pada musim kemarau merupakan bagian dari proses kebudayaan dan telah menjadi mata pencaharian utama.

Budaya membentuk sistem perilaku sebagai bentuk strategi adaptasi dengan lingkungannya. Keesing (1997) berpendapat bahwa kebudayaan adalah pewarisan sebuah sistem, baik sosial maupun budaya kemudian masyarakat berperilaku menyesuaikan lingkungan ekologi. Strategi adaptasi merupakan sebuah bentuk produk budaya. Pemilihan komoditas yang ditanam masyarakat Dusun Tattat (Sampang, Madura) yaitu tanaman tembakau. Tanaman tembakau dipilih untuk menyaingi kekurangan air dalam bercocok tanam di Dusun Tattat.

Budaya dan ekologi memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

Masyarakat Dusun Tattat secara turun-temurun menjadikan perkebunan sebagai mata pencaharian utama dan bentuk adaptasi lingkungan alam (yang kering serta tidak memiliki mata air ataupun sungai) masyarakat Dusun Tattat menanam tembakau. Pemilihan penanaman tembakau dikarenakan dalam proses penanamannya tidak terlalu menggunakan banyak air. Disamping itu, tanaman tembakau menghasilkan keuntungan yang besar. Perubahan lingkungan dan musim memengaruhi hasil panen tembakau. Masalah lingkungan yang timbul tersebut membuat masyarakat Dusun Tattat melakukan strategi adaptasi. Sikap adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Penyesuaian tersebut menghasilkan tindakan/aktivitas untuk memanfaatkan sumber daya berproses secara terus-menerus dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul (Haviland, 1985:348).

Seirama dengan pemikiran Haviland, Bennet (Arifin dalam Jurnal Antropologi I, 1998:67) mengatakan bahwa proses aktivitas

yang terus menerus (kontinu) merupakan sebuah strategi untuk mengatasi masalah lingkungan. Strategi adaptasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus berproses. Kelompok manusia yang sedang berusaha dalam menyesuaikan diri untuk mengatasi masalah lingkungan merupakan masyarakat yang sedang dalam melakukan proses adaptasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dusun Tattat merupakan daerah permukiman dan perkebunan yang berada di perbukitan. Pada umumnya, penduduk setempat menerapkan metode irigasi tadah hujan dan pompa untuk mengairi perkebunan mereka. Metode irigasi tadah hujan merupakan teknik pengairan yang bergantung/memanfaatkan musim penghujan. Berbeda dengan metode irigasi tadah hujan, irigasi pompa merupakan teknik dari pemanfaatan pompa untuk menaikkan air tanah sehingga dapat mengairi lahan perkebunan masyarakat. Penduduk Dusun Tattat tidak menggunakan sungai sebagai metode irigasi

perkebunan mereka seperti metode perkebunan pada umumnya, sebab wilayah tersebut tidak dilewati sungai.

Perkebunan sawah di Dusun Tattat menggunakan sistem pola tanam monokultur. Penduduk setempat menanam tanaman hanya satu jenis saja pada waktu dan lahan yang sama. Seluruh lahan sawah ditanami satu jenis tanaman sesuai musim yang sedang berlangsung. Pada setiap musim, seluruh petani tembakau hanya fokus pada satu jenis tanaman utama. Termasuk pada musim tani tembakau, para petani hanya fokus pada penanaman tembakau. Begitu pula dengan musim tani padi, petani Dusun Tattat hanya fokus pada proses penanaman padi.

Penerapan pola tanam monokultur bertujuan untuk meningkatkan hasil panen petani. Pola tanam monokultur memberikan kemudahan dalam perawatan dan pengelolaan semasa penanaman tembakau. Proses produksi menjadi cukup efektif karena biaya perawatan hanya untuk satu tanaman. Pola tanam monokultur sangat bernilai ekonomis dibandingkan dengan pola

tanam lainnya, dengan begitu hasil yang didapatkan akan lebih banyak dan menguntungkan petani.

Proses pengelolaan perkebunan tembakau memiliki beberapa tahapan, yaitu proses pembibitan tembakau; proses penanaman tembakau; proses perawatan tembakau; proses panen tembakau; proses pengolahan hasil panen; dan proses pemasaran hasil olahan tembakau.

Para pedagang yang datang untuk membeli hasil panen tembakau memilah-milah kualitasnya terlebih dahulu. Saat mereka menemukan dan tertarik dengan tembakau yang tepat, mereka akan menghubungi pemilik lahan dan membeli langsung hasil panen tembakau tersebut. Dengan adanya pedagang, petani lebih mudah menjual hasil tembakaunya. Para petani tidak perlu bersusah payah menjual hasil panen ke Pamekasan (gudang penimbunan tembakau).

Proses pemasaran hasil produk tembakau di Dusun Tattat merupakan tipe sub kontrak, yakni petani memproduksi tembakau yang merupakan produk perkebunan yang dibutuhkan oleh perusahaan rokok. Suasana dan kegiatan pemasaran

tembakau di Dusun Tattat masuk dalam jenis *Centralized Model*. Eaton dan Shepherd (2001) menjelaskan bahwa *Centralized Model* merupakan salah satu model dari sebuah sistem kontrak yakni perusahaan membeli produk dari petani, kemudian memprosesnya, dan memasarkan produknya.

Telah lebih dari 20 tahun proses pewarisan budaya bertani tembakau di Dusun Tattat diturunkan hingga saat ini. Dari generasi ke generasi, proses pengolahan tembakau diwariskan untuk sebagian utama dari sebuah mata pencaharian penduduk setempat. Sebagian besar penduduk di Dusun Tattat bekerja sebagai petani. Bagi para petani di Dusun Tattat, tembakau merupakan salah satu komoditas yang sangat menguntungkan. Mereka mengandalkan hasil perkebunan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari hingga hal-hal yang tak terduga.

Perkebunan tembakau memberikan manfaat dan keuntungan bagi penduduk Dusun Tattat. Namun,

memiliki resiko kerugian yang tinggi pada proses penanaman hingga pengelolaan hasil panen. Beberapa faktor yang dapat membuat para petani gagal panen tembakau adalah hama dan cuaca, seperti ulat, hujan serta lembab yang berlebihan. Faktor-faktor tersebut menjadikan kualitas hasil panen tembakau rendah. Kualitas tembakau yang rendah memiliki harga jual yang rendah pula. Selain resiko gagal panen, resiko penurunan minat pada komoditas tembakau juga menjadi ancaman bagi para petani tembakau, termasuk petani tembakau di Dusun Tattat.

Faktor pendorong gerakan anti tembakau tersebut adalah sadar akan bahaya rokok. Kesadaran masyarakat akan tingginya efek negatif dari rokok menurunkan konsumsi produk hasil tembakau. Rokok dapat memberikan berbagai keburukan pada tubuh, serta meningkatkan potensi terjangkit penyakit jantung, paru-paru, dan penyakit organ lainnya. Para aktivis yang berperan pada gerakan anti tembakau mendorong pemerintah untuk ikut berkomitmen dalam menciptakan hak para perokok pasif mendapatkan udara bersih bebas asap

rokok. Mereka mendesak pemerintah untuk meminimalkan dampak buruk yang diberikan produk olahan tembakau. Sayangnya, semua aturan dan kebijakan pemerintah tersebut dapat menurunkan minat dan konsumen. Penurunan angka produksi dapat berdampak negatif pada petani tembakau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penurunan angka produksi tembakau dapat mempengaruhi prospek tembakau di Dusun Tattat.

Setiap petani tembakau tentunya memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi berbagai hal yang menjadi kendala pada perkebunannya. Desakan gerakan antitembakau dan kebijakan pemerintah dapat menjadi ancaman bagi seluruh petani tembakau di Dusun Tattat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petani tembakau dalam menyiasati dampak dari gerakan tersebut. Namun, hingga saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya UU RI No. 32/2010 tentang Larangan Merokok belum memberikan pengaruh atau dampak pada perkebunan tembakau di Dusun Tattat. Peluang atau



kesempatan menanam dan mendapatkan keuntungan pada komoditas tembakau masih ada. Hingga saat ini, hal-hal yang masih menjadi kendala adalah faktor cuaca dan hama.

### **Simpulan**

Setelah melihat fakta yang terjadi di lapangan dan dianalisis secara deskriptis, masyarakat di Dusun Tattat belum merasa adanya dampak, sehingga mereka tidak merubah pola tanam monokultur yang telah diterapkan pada perkebunan tembakau. Terbit dan disahkannya UU RI No. 32/2010 tentang Larangan Merokok belum memberikan dampak secara langsung ataupun secara tidak langsung yang dirasakan oleh petani tembakau. Sementara ini, kendala-kendala yang dihadapi oleh petani tembakau selama proses pengelolaan tanaman tembakau adalah cuaca dan hama. Saat ini, kebijakan pemerintah tentang undang-undang larangan merokok belum mempengaruhi aktivitas para petani tembakau di Dusun Tattat.

### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Zaenal. (1998). "Hubungan Manusia dan Lingkungan dalam Kajian Antropologi Ekologi". *Jurnal Antropologi I*. No. 1. Padang: Laboraturium Antropologi Fisip Universitas Andalas.
- Eaton, C., dan Shepherd, A. W. (2001). *Contract Farming: Partnerships for Growth*. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nation.
- Hasan, F., dan Darwanto, D. H. (2013). "Prospek dan Tantangan Usaha Tani Tembakau Madura". *SEPA*. Vol.10 No.1: 63-67. Fakultas Pertanian Universitas Diponegoro.
- Haviland, William A. (1985). *Antropologi Jilid I*. Terjemahan R. G Soekardjo. Jakarta: Erlangga.
- Keesing, Martin R. (1997). "Teori-teori tentang Budaya". *Jurnal Antropologi Indonesia*. Antropologi FISIP Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmat, M. (2010). "Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia". *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol.8 No.1: 67-83. Pusat

analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2010). Undang-undang No. 36 Tentang Larangan Merokok. Jakarta.

Satriawan, Y. (2014). Hari Anti Tembakau Sedunia, Bayi, dan Anak Jadi Perokok Pasif. [diakses pada 19 Februari 2017; 14.19 WIB] (<http://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-tembakau-sedunia-bayi-dan-anak-jadi-perokok-pasif/1926778.html>).

Yuska, N. (2014). “Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC)”. *Jom FISIP*. Vol.1 No.2: 1-10. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.